



PUTUSAN
Nomor : 392/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 39 tahun, Agama Kristen Protestan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta , Tempat tinggal Jalan Gaharu Lingkungan IV Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : KASMAN SIBURIAN. SH, MH dan AMEL SIALLAGAN, SH. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Kasman Siburian, SH.MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Danau Poso Gg. Teratai No. 9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dibawah register Nomor : W2.U3.24/Pdt/SK/2015/PN. Bnj, tanggal 26 Maret 2015, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

TERBANDING, Umur 32 tahun, Agama Kristen Protestan, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (Mengangsuri barang-barang perabot rumah tangga), Tempat tinggal Jalan Gaharu

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 392/PDT/2015/PT-Mdn Hal 1 dari 18 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan IV, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan
Binjai Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang
bernama : ABDUL LATIP, S. Ag, Advokat pada Kantor
ADVOKAT ABDUL LATIP, S. Ag dan Rekan yang
berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah Lingkungan I,
Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara Kota
Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal
23 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Binjai dibawah register Nomor :
W2.U3.15/Pdt/SK/2015/PN. Bnj, tanggal 26 Februari
2015, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**
semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Nopember 2015, Nomor:392/PDT/2015/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara tanggal 24 Juni 2015 Nomor:08/Pdt.G/2015/PN.Bnj dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 26 Februari 2015 dibawah Nomor : 08/PDT.G /2015 /PN.Bnj telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada 21 Mei 2001 dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Binjai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 224 / AKW-T/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikaruniai 4 {empat} orang anak yaitu :
 - ANAK I (Lk) Umur 12 tahun;
 - ANAK II (Lk) Umur 10 tahun;
 - ANAK III (Lk) Umur 7 tahun;
 - ANAK IV (Lk) Umur 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Stanggang Kabupaten Langkat, selanjutnya berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gaharu Lingkungan IV Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Binja Utara Kota Binjai sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sama sekali dimana sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pertengkaran / Perselisihan, hal mana kejadian tersebut terjadi tepatnya selesai acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Penggugat menyarankan agar kain ulos yang diberikan oleh peserta undangan agar dapat dibawa Penggugat namun Tergugat melarang kain ulos tersebut dibawa dan menurut Tergugat kain ulos tersebut harus ditinggalkan di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin membawa kain ulos tersebut sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 392/PDT/2015/PT-MDN

Hal 3 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang berujung Tergugat memukul Penggugat;

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mempunyai sifat Temperamen, suka marah-marah tanpa ada alasan yang pasti dan tidak jarang memukul Penggugat;
6. Bahwa selain itu Tergugat mempunyai cemburu yang berlebihan tanpa alasan yang jelas padahal Tergugat tau jika Penggugat bekerja mengangsur pakaian, tentunya pelanggan Penggugat bukan hanya wanita saja tetapi tidak menutup kemungkinan Pelanggan Penggugat adalah kaum Pria;
7. Bahwa disamping itu Tergugat pernah marah-marah kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain walaupun Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat jika Penggugat tidak pernah berselingkuh akan tetapi Tergugat tetap marah dan mengantarkan Penggugat pulang kerumah abang kandung Penggugat, akan tetapi keesokan harinya Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan abang kandung Penggugat dan memohon agar Penggugat pulang kerumah tempat kediaman bersama, oleh karena Penggugat memikirkan anak dan berharap agar Tergugat mau berubah lalu Penggugat mengaminkan permintaan Tergugat;
8. Bahwa walaupun Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan tetapi Tergugat tetap menyakiti hati dan perasaan Penggugat, dimana pada malam natal tahun 2014 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, akan tetapi karena saat itu suasana masih natal Penggugat tetap tegar bertahan untuk tinggal dirumah tempat tinggal bersama;

9. Bahwa adapun punjak terjadinya Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 dimana penyebabnya adalah Penggugat tidak mempunyai uang lalu Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun bukan uang yang diberikan oleh Tergugat justru Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran dan terakhir Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

10. Bahwa karena Perseelisihan dan Pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan dalam segala hal sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga timbul perbedaan Prinsip didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan telah berbeda prinsip mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa karena tujuan suatu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia namun karena ketidak cocokan dan perbedaan prinsip mengakibatkan kerukunan dan

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 392/PDT/2015/PT-MDN Hal 5 dari 18 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga. Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa untuk mengakhiri Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik dan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan Jalan Perceraian;

15. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk sabar dan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Binjai;

16. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan cukup beralasan Gugatan Penggugat ini diajukan dan selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2001 sesuai Akte Nikah nomor 224 /AKW /-T / 2009 tanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplaler salinan Putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Binjai untuk didaftar dan dicatat untuk selanjutnya menerbitkan Akte Cerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa alasan tersebut dan fakta hukum tersebut diatas merupakan salah satu syarat dan penyebab untuk terjadinya Perceraian sebagaimana yang ditegaskan oleh Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari Persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya berkenan pula untuk mengambil Putusan Hukum dalam Perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2001 sesuai Akte Nikah nomor 224/AKW/-T/2009 tanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu eksemplar salinan Putusan yang sah dan telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Binjai untuk didaftar dan dicatat untuk selanjutnya menerbitkan Akte Cerai;
 4. Membebaskan biaya Perkara sesuai Peraturan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 1 (satu) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 21 Mei 2001 dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Binjai berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 224 / AKW-T/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat;

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa antara Tergugat dengan Penggugat melangsungkan pernikahan sebagai suami istri pada tanggal 21 Mei 2001 di Gereja GKPS Hutamula dan Pesta Adatnya (Resepsi) di Hutamula Kecamatan Pematang si Damanik Kabupaten Simalungun. Sedangkan tanggal 27 Mei 2001 adalah terbitnya Akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa benar dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - ANAK I (lk) Umur 12 tahun
 - ANAK II (lk) Umur 10 tahun
 - ANAK III (pr) Umur 7 tahun
 - Stepen Febrian Sitanggang (lk) Umur 1 tahun;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sama sekali dan seterusnya,.

Fakta yang sebenarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat mulai semenjak Pernikahan sampai akhir tahun 2014 sangat rukun, damai dan penuh kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat dan tidaklah benar jika Penggugat tidak merasakan adanya kedamaian, kebahagiaan, kemesraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab sampai saat ini Penggugat telah menghasilkan 4 (empat) orang anak hasil dari buah cinta atas

kebersamaan dan kedamaian Penggugat dan Tergugat. dan baru akhir Oktober 2014 mulai berkurang kasih sayang dan kedamaian diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan si Penggugat sering larut malam pulang dan bermalam dirumah orang lain dan kalau ditanya langsung marah pada hal sebagai suami yang sah tentu harus ditanya sebagai suami yang masih mencintai, dan tidak pernah antara Penggugat dan Tergugat mempersoalkan kain ulos yang diberikan pihak undangan, memang Penggugat menyarankan supaya dibawa kain ulos Perkawinan tetapi Tergugat sarankan untuk apa itu kita bawah biarlah kita tinggalkan dikampung dan sudah umum pada umumnya kalau ada kain ulos yang diberikan undangan itu merupakan hak pihak laki-laki dan tidak sampai pernah sampai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berujung Tergugat memukul Penggugat dan dalil ini dianggap Tergugat mengada-ada dan tidak benar;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan tidak benar dan tidak pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak benar mempunyai sifat Temperamen, suka marah-marah dalil ini harus ditolak dengan tegas sebab dalil ini mengada-ada. Bahwa perlu dipertegas Penggugat selama ini memiliki sifat buruk yaitu suka berselingkuh dengan laki-laki lain tetapi tetap dimaafkan oleh Tergugat demi masa depan anak-anaknya;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai cemburu yang berlebihan.

Bahwa Fakta sebenarnya adalah Penggugatlah yang sering terlambat pulang/ larut malam dan sering bersama laki-laki lain dan siapa yang tidak cemburu bilamana dilihatnya istrinya berduan dengan laki-laki yang lain, kecuali bila si suami tidak lagi mencintai istrinya, sehingga suaminya membiarkan, tetapi hal ini Tergugat masih menginginkan agar Penggugat kembali rukun dan damai walaupun Penggugat tidak peduli sama anak-anaknya dan suami, Tergugat tetap menyayangi Penggugat, makanya kalau ditanya Tergugat marah-marah

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 392/PDT/2015/PT-MDN Hal 9 dari 18 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan hal itu merupakan hak dan kewajiban suami istri apalagi Tergugat masih menyayangi Peggugat;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya Tergugat selaku Suami Peggugat tentu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga itu adalah Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tentu Tergugat bisa mengawasi dan mencegah jangan sampai Rumah Tangga yang dibinanya hancur karena pihak ketiga dan Tergugat menuduh Peggugat tentu ada dugaan Tergugat bahwa Peggugat berselingkuh dengan laki-laki yang lain dan itupun tindakan dari Tergugat sudah benar menurut hukum Adat Batak sebab menurut adat batak apabila bersalah si perempuan (Peggugat) maka diantarkan kepada pihak orang tuanya dan tujuannya adalah supaya anaknya dinasehati dan setelah dinasehati baru kembali kepada suaminya dan ternyata dan terbukti bahwa Tergugat langsung menjemput Peggugat dan minta maaf inilah tanda bukti kecintaan si Tergugat kepada Peggugat sebagai Suami yang bertanggung jawab;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya sebab tidak benar dan hanya mengada-ada sebagai pesta hari kelahiran Yesus Kristus tidak mungkin dan tidak masuk akal Tergugat menyakiti hati dan perasaan Peggugat sebab pada umumnya Umat Kristiani sudah mempersiapkan diri berdoa untuk berangkat ke Gereja oleh sebab itu dalil ini harus dibantah dan ditolak;
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat pada angka 9 (sembilan) yang menyatakan terjadinya Pertengkaran dan Perselisihan antara Peggugat dan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 dan seterusnya, fakta yang sebenarnya adalah bahwa Peggugat minta uang kepada Tergugat dan Tergugat jelaskan uang tidak ada lagi karena baru membayar uang kebutuhan sekolah si Anak dan uang yang Peggugat pegang itu dimana dan kemana semua uang yang Peggugat pegang dan Tergugat memang tidak ada memberikan uang kepada Peggugat dan sebaliknya justru Peggugat yang marah-marah dan Tergugatpun menyadari bahwa Peggugat ini sudah marah sebab tidak ada uang Tergugat berikan dan pada hari itu juga Tergugat memberikan Kado Hari Valentine disaat datang ke rumah Tergugat dan disaat itu juga Peggugat tolak dengan ucapan **“sudah terlambat”** dan sore itu juga Tergugat memanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Sihalohe untuk menasehatinya bahwa Penggugat sudah jarang tidur di rumah, Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat dan Penggugat minta Pisah dan Tergugat tidak mau pisah dari Penggugat demi mempertahankan kerukunan rumah tangga dan memperjuangkan nasib anak Tergugat dan Penggugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) fakta yang terjadi adalah Penggugat dan Tergugat akhir tahun 2014 ada perbedaan pendapat dan prinsip hal itu adalah merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga dan hal itu merupakan bumbu dalam rumah tangga dan bahkan dengan perbedaan pendapat itu Tergugat menjadi bertambah sayang kepada Penggugat dan hal-hal itu menurut Tergugat adalah hal-hal yang biasa;
11. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 11 (sebelas), yang menyatakan tidak ada kecocokan lagi dan telah berbeda prinsip mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, bahwa dalil Penggugat ini mengada-ada, bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat sendiri yang menginginkan semuanya kejadian ini, sebab sudah ada niat Penggugat untuk cerai terbukti dari ucapan sehari-hari yang dilontarkan si Penggugat dan hal ini selama ini tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat menduga bahwa peristiwa ini semuanya bukan dari hati yang ikhlas, tulus dan pikiran yang jernih tetapi karena hasutan pihak lain;
12. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada point 12 (dua belas) yang menyatakan pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, bahwa fakta sebenarnya tergantung pada Penggugat sendiri, kalau mau rukun kembali Tergugat senang sebab tidak ada dalam pikiran dan hati si Tergugat untuk berpisah terkecuali akibat dipisahkan karena kematian, jadi jelas bukan tergantung sama orang lain tetapi tergantung pada Penggugat sendiri;
13. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 13 (tiga belas), bahwa Tergugat tetap memperjuangkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sepanjang Penggugat mengurung niatnya untuk jangan cerai dari Tergugat demi masa depan si Anak sebab tujuan Perkawinan adalah untuk mempunyai Anak/keturunan, pada hal Tuhan telah memberikan

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 392/PDT/2015/PT-MDN Hal 11 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepada Tergugat dan Penggugat dan semuanya akan terbujur jika Penggugat berobah pikiran kepada jalan yang benar sebagai orang kristiani;

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 14 (empat belas), yang menyatakan Jalan yang terbaik dan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan Jalan Perceraian, dalil ini mengada-ada sebab Jalan yang terbaik adalah bertobat dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar supaya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai kembali, sebab Perceraian tidak dikenal orang Kristiani terkecuali yang dipisahkan karena kematian dan hal ini dapat kita temui dalam **Matius 19 Ayat (6) menyatakan “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”**dan lagi perceraian dapat dikualifisir telah bertentangan dengan Kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak;
15. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat point 15 (lima belas), dan memohon kepada Pengadilan Negeri Binjai cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara agar menolak gugatan cerai yang diajukan Penggugat demi masa depan Anak Penggugat dan Tergugat, sebab Perceraian Bapak dan Ibu akan membuat anak keneraka;
16. Bahwa begitu juga dalil Penggugat pada point 16 (enam belas), harus dikesampingkan, sebab dalil ini tidak cocok kepada Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat dan Tergugat sama-sama Kristen, sebab Perceraian dilarang menurut agama Kristen dan tidak boleh diceraikan oleh manusia dan hal ini sudah merupakan janji antara Penggugat dan Tergugat sedang janji mereka disaksikan ratusan orang di Gereja dan disaksikan orang dalam acara resepsi pernikahan dan para undangan mendoakan supaya berjalan bersama dan oleh sebab itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai Cq Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
17. Bahwa perlu dipertegas dalam hal ini Penggugatlah yang merawat, menyusui, membimbing, mendidik bukan Tergugat atau orang tua Tergugat dan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih berusia belia justru sangat membutuhkan kasih sayang dari Ibu sesuai dengan perlindungan anak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat melalui jawaban ini, menyatakan masih mencintai Penggugat dan tetap ingin melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga, mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi jiwa apabila kedua orang tuanya bercerai;

Oleh karenanya Tergugat mohon dengan hormat dan dengan segala kerendahan hati, Majelis Hakim Yang Mulia magar berkenan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut berlangsung lama baru setelah akhir bulan Oktober 2014 mulai terjadi ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh pihak ketiga yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga perlu introspeksi diri antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal) pada hal anak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi ada dikaruniawi Tuhan 4 (empat) orang anak yang semuanya ikut Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah memiliki anak empat orang, menurut logika adalah tidak mungkin anak-anak menghendaki bapa dan ibunya mengadakan perceraian, karena bagaimanapun mereka lahir dan dibesarkan

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 392/PDT/2015/PT-MDN Hal 13 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang dalam hati kecil mereka pasti mendambakan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi lagi pula seandainya putus perkawinan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetapi menurut Hukum Adat Batak tidak putus hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, sebab jika si Anak nantinya besar dan ada pesta atau resepsi seperti anak kawin tentu yang dipanggil sebagai Pamannya adalah pihak laki-laki dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dan Ibunya tetap Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi jadi menurut hukum adat/kebiasaan tidak dapat putus secara hukum batak sebab selama hidup dan matinya tetap diikat oleh hukum adat;

4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkaran, perbedaan pendapat, perbedaan prinsip dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga adalah suatu hal yang biasa terjadi seperti halnya yang dialami oleh Penggugat

Rekonvensi / Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Kompensi. Hal itu bukan merupakan alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian. Oleh karenanya biarkanlah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menyelesaikan ketidak harmonisannya yang terjadi akhir-akhir ini, agar keluarga itu dapat hidup damai, rukun dan bahagia sebagaimana dirumuskan dan dialamatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah mengikatkan diri mereka dalam suatu perkawinan pada tanggal 21 Mei 2001 yang direstui menurut Hukum Gereja Protestan yang dianut oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang melarang adanya perceraian, maka apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, jangan diceraikan oleh manusia;

6. Bahwa dalam perkawinan tersebut Tuhan telah mengkaruniai Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi 4 (empat) orang anak yang masih dibawah umur, namun mereka pasti mendambakan keharmonisan kembali hubungan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi;

7. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini menetapkan Kuasa Asuh terhadap ke 4 (empat) Anak tersebut yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV adalah Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menolak putusannya perkawinan karena perceraian; sebab bertentangan dengan Agama, Hukum Adat Penggugat dan Tergugat, Undang-Undang Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap sah/dipertahankan;
3. Menetapkan Kuasa Asuh anak 4 (empat) yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi ada pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 392/PDT/2015/PT-MDN Hal 15 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Binjai menjatuhkan Putusan tanggal 24 Juni 2015 Nomor:08/Pdt.G/2015 /PN.Bnj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2001 dan dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 224/AKW-T/2009 tanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh (pemeliharaan) anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - Alfred Martinus Sitanggang (Lk) Umur 12 tahun;
 - ANAK II (Lk) Umur 10 tahun;
 - ANAK III (Pr) Umur 7 tahun;
 - ANAK IV (Lk) Umur 1 tahun;

Kepada Penggugat sampai ke-4 (empat) anak-anak tersebut dewasa;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan yang sah dan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai untuk didaftar dan dicatat dalam buku register perceraian;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini



ditaksir sebesar Rp. 679.000.- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Surat-surat :

1. Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 4 Agustus 2015 kepada kuasa Hukum Tergugat yang diberitahukan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan ;
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding berdasarkan Akta Banding No.18 /Pdt.Bdg/2015/PN.Bnj pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 yang dibuat oleh JAWATIN, SH. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Binjai menerangkan bahwa Pembanding/Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.08/ Pdt.G/2015/PN.Bnj tanggal 24 Juni 2015;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor:18/ Pdt.Bdg /2015/PN.Bnj yang dibuat oleh ROBERTO SITUMEANG,SH sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Binjai telah diberitahukan kepada Terbanding/ Penggugat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015,;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Nomor:8/Pdt.G/2015/PN.Bnj, telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 dan kepada Terbanding Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi waktu untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Tergugat tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding semula Tergugat mengajukan permintaan banding tersebut ;

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 392/PDT/2015/PT-MDN Hal 17 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.Bnj tanggal 24 Juni 2015, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2015 No. 08/Pdt.G/2015/PN.Bnj, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor :08/Pdt.G/2015/PN-Bnj tanggal 24 Juni 2015 tersebut, oleh karena keluarga kedua belah pihak, baik keluarga dari Pembanding semula Tergugat maupun keluarga dari Terbanding semula Penggugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan, tetapi pada kenyataannya selalu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Juni 2015 Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.Bnj, yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **15 Desember 2015** oleh kami **Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH** dan **DALIZATULO ZEGA, SH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Nopember 2015 Nomor :392/PDT/2015/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **18 Desember 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **FARIDA MALEM, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

ttd

DHARMA E. DAMANIK, SH,MH.

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

FARIDA MALEM, SH.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 392/PDT/2015/PT-MDN

Hal 19 dari 18 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)